



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
SEKRETARIAT DAERAH

Alamat : JL. Lawu No. 385 B Karanganyar Kodepos 57712 Telp. (0271) 495039 Fax. 495590
Website: www.karanganyarkab.go.id E-mail: setda@karanganyar.go.id kodepos 57712

84 -

Karanganyar, 28 Juni 2021

Kepada Yth :

Kepala Perangkat Daerah

di Lingkungan Pemerintah Kab. Karanganyar
di

KARANGANYAR

SURAT EDARAN

NOMOR 300 / 2.587.22

TENTANG

**PEMBATASAN KEGIATAN BEPERGIAN KE LUAR DAERAH DAN/ATAU CUTI BAGI
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KARANGANYAR SELAMA HARI LIBUR NASIONAL TAHUN 2021
DALAM MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)**

Dalam rangka mencegah dan memutus rantai penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang berpotensi meningkat dikarenakan perjalanan/mobilitas orang dalam masa pandemi COVID-19, perlu dilakukan pembatasan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/cuti bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara selama hari libur nasional tahun 2021 dalam masa pandemi COVID-19.

Dengan berpedoman pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tanggal 31 Maret 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tanggal 13 April 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional, serta menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia 13 Tahun 2021 tanggal 25 Juni 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah Dan/Atau Cuti Bagi Aparatur Sipil Negara Selama Hari Libur Nasional Tahun 2021 Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) perlu menetapkan Surat Edaran Bupati Karanganyar tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah Dan/Atau Cuti Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar Selama Hari Libur Nasional Tahun 2021 Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), sebagai berikut :

1. PEMBATASAN KEGIATAN BEPERGIAN KE LUAR DAERAH

- Pegawai Aparatur Sipil Negara **dilarang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah** selama hari libur nasional tahun 2021 dan pada hari-hari kerja lainnya pada minggu yang sama dengan hari libur nasional, baik sebelum dan/atau sesudah hari libur nasional.
- Tanggal hari libur nasional untuk tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 642 Tahun 2020, Nomor 4 Tahun 2020, Nomor 4 Tahun 2020 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 712 Tahun 2021, Nomor 1 Tahun 2021, Nomor 3 Tahun 2021, sebagai berikut :

1) Hari Libur Nasional Tahun 2021

NO.	SEMULA		PERUBAHAN		KETERANGAN	STATUS
	TANGGAL	HARI	TANGGAL	HARI		
1.	1 Januari	Jumat	-	-	Tahun Baru 2021 Masehi	Tetap
2.	12 Februari	Jumat	-	-	Tahun Baru Imlek 2572 Kongzili	Tetap
3.	11 Maret	Kamis	-	-	Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW	Tetap
4.	14 Maret	Minggu	-	-	Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1943	Tetap
5.	2 April	Jumat	-	-	Wafat Isa Al Masih	Tetap
6.	1 Mei	Sabtu	-	-	Hari Buruh Internasional	Tetap
7.	13 Mei	Kamis	-	-	Kenaikan Isa Al Masih	Tetap
8.	13 – 14 Mei	Kamis-Jumat	-	-	Hari Raya Idul Fitri 1442 H	Tetap
9.	26 Mei	Rabu	-	-	Hari Raya Waisak 2565	Tetap
10.	1 Juni	Selasa	-	-	Hari Lahir Pancasila	Tetap
11.	20 Juli	Selasa	-	-	Hari Raya Idul Adha 1442 H	Tetap
12.	10 Agustus	Selasa	11 Agustus	Rabu	Tahun Baru Islam 1443 H	Berubah
13.	17 Agustus	Selasa	-	-	Hari Kemerdekaan RI	Tetap
14.	19 Oktober	Selasa	20 Oktober	Rabu	Maulid Nabi Muhammad SAW	Berubah
15.	25 Desember	Sabtu	-	-	Hari Raya Natal	Tetap

2) **Cuti Bersama Tahun 2021**

NO.	SEMULA		PERUBAHAN		KETERANGAN	STATUS
	TANGGAL	HARI	TANGGAL	HARI		
1.	12 Mei	Rabu	-	-	Hari Raya Idul Fitri 1442 H	Tetap
2.	24 Desember	Jumat	-	-	Hari Raya Natal	Dihapus

c. Larangan kegiatan bepergian ke luar daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, dikecualikan bagi :

- 1) Pegawai ASN yang bertempat tinggal dan bekerja di instansi yang berlokasi di dalam satu wilayah aglomerasi Solo Raya (Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Wonogiri, Sragen, Klaten dan Karanganyar) yang akan melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*work from office*);
- 2) Pegawai ASN yang melaksanakan perjalanan keluar daerah dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan yang telah memperoleh Surat Tugas yang ditandatangani oleh minimal Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II) atau Kepala Perangkat Daerah; atau
- 3) Pegawai ASN yang dalam keadaan terpaksa perlu untuk melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dengan terlebih dahulu mendapatkan izin tertulis dari pejabat/pimpinan unit organisasi atau Kepala Perangkat Daerah masing-masing dengan tembusan dikirim ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).

d. Pegawai ASN yang melaksanakan kegiatan bepergian ke luar daerah sebagaimana dimaksud pada angka1 huruf c, agar selalu memperhatikan:

- 1) Peta zonasi risiko penyebaran COVID-19 yang ditetapkan oleh Satuan Tugas (SATGAS) Penanganan COVID-19;
- 2) Peraturan dan/atau kebijakan mengenai pembatasan keluar dan masuk orang yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah asal dan tujuan perjalanan;
- 3) Kriteria, persyaratan, dan protokol perjalanan yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan dan SATGAS Penanganan COVID-19; dan
- 4) Protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.

2. PEMBATASAN CUTI

- a. Pegawai ASN **tidak mengajukan cuti pada saat sebelum dan/atau sesudah hari libur nasional** pada minggu yang sama dengan hari libur nasional.
- b. Kepala Perangkat Daerah atau pejabat yang berwenang **tidak memberikan izin cuti** bagi pegawai ASN pada periode sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a.
- c. Dikecualikan dari hal yang disebutkan pada angka 2 huruf a dan huruf b, dapat diberikan:

- 1) Cuti melahirkan dan/atau cuti sakit dan/atau cuti karena alasan penting bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS); dan
 - 2) Cuti melahirkan dan/atau cuti sakit bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
- d. Pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c dilakukan secara akuntabel sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

3. UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19

Pegawai ASN wajib melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat serta menjadi pelopor dalam menerapkan 5M dan 3T, yaitu:

- a. **Menggunakan masker dengan benar** ketika berada dan/atau berkegiatan di luar rumah tanpa terkecuali;
- b. **Mencuci tangan** dengan sabun dan air mengalir, atau *hand sanitizer*;
- c. **Menjaga jarak** aman ketika berkomunikasi antar individu (*physical distancing*);
- d. **Menjauhi kerumunan**;
- e. **Membatasi mobilitas** dan interaksi;
- f. **Testing** atau pemeriksaan dini pada seseorang;
- g. **Tracing** atau pelacakan pada kontak terdekat pasien positif COVID-19; dan
- h. **Treatment** atau perawatan yang dilakukan apabila seseorang terkonfirmasi positif COVID-19.

Dalam menerapkan hal tersebut, Pegawai ASN agar menjadi contoh dan mengajak keluarga serta masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya.

4. DISIPLIN PEGAWAI

- a. Setiap Kepala Perangkat Daerah dan/atau pejabat/pimpinan unit organisasi agar melakukan langkah-langkah yang diperlukan dan penegakan disiplin terhadap pegawai ASN untuk menerapkan ketentuan dalam surat edaran ini dan menerapkan protokol kesehatan.
- b. Apabila terdapat pegawai ASN yang melanggar terhadap ketentuan surat edaran ini, diberikan hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

- c. Kepala Perangkat Daerah agar melaporkan pelaksanaan surat edaran ini kepada Bupati Karanganyar melalui email: **pembinaanbkpsdmkaranganyar@gmail.com** (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia) paling lambat 2 (dua) hari kerja terhitung sejak tanggal tiap-tiap hari libur nasional, dengan format pelaporan sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan agar dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

a.n. BUPATI KARANGANYAR
SEKRETARIS DAERAH

Drs. SUTARNO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19630103 198812 1 001

TEMBUSAN :

1. Bupati Karanganyar;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Karanganyar.

LAMPIRAN I

SURAT EDARAN BUPATI KARANGANYAR
TENTANG PEMBATAAN KEGIATAN
BEPERGIAN KE LUAR DAERAH DAN/ATAU CUTI
BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
(ASN) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KARANGANYAR SELAMA HARI
LIBUR NASIONAL TAHUN 2021 DALAM MASA
PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019
(COVID-19)

FORMULIR SURAT IZIN KE LUAR DAERAH
KOP

SURAT IZIN KE LUAR DAERAH

NOMOR :

TENTANG

.....(JUDUL SURAT IZIN).....

Dasar : a.
b.
c. dan seterusnya

MEMBERI IZIN

Kepada :
Nama :
NIP :
Jabatan :
Alamat :
Untuk :

Karanganyar,
SEBUTAN KEPALA PERANGKAT
DAERAH

Tanda tangan

NAMA PEJABAT
Pangkat
NIP

TEMBUSAN:
1.
2.
3. dan seterusnya

LAMPIRAN II

SURAT EDARAN BUPATI KARANGANYAR
TENTANG PEMBATAAN KEGIATAN
BEPERGIAN KE LUAR DAERAH DAN/ATAU
MUDIK DAN/ATAU CUTI BAGI PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
KARANGANYAR SELAMA HARI LIBUR
NASIONAL TAHUN 2021 DALAM MASA
PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019
(COVID-19)

LAPORAN PELAKSANAAN PEMBATAAN KEGIATAN BEPERGIAN KE LUAR DAERAH DAN/ATAU CUTI SELAMA HARI LIBUR NASIONAL TAHUN 2021 DALAM MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

A. ASN YANG KELUAR DAERAH

NO.	ASN YANG KELUAR DAERAH			KETERANGAN
	NAMA DAN NIP	TUJUAN	KEPERLUAN	

B. REKAPITULASI

NO.	LAPORAN	KETERANGAN
1.	Jumlah Keseluruhan Pegawai ASN	
2.	Jumlah Pegawai ASN Yang Berdomisili di Luar Kabupaten Karanganyar	
3.	Jumlah Pegawai ASN Yang Cuti (melahirkan/sakit/alasan penting)	
4.	Jumlah Pegawai ASN Yang Melakukan Perjalanan Dinas	
5.	Jumlah Pegawai ASN Yang Bepergian ke Luar Daerah (bukan dalam rangka kedinasan)	
	a. Jumlah Pegawai ASN Yang Bepergian ke Luar Daerah dengan Izin	
	b. Jumlah Pegawai ASN Yang Bepergian ke Luar Daerah tanpa Izin	

Catatan Pelaksanaan :

--

Karanganyar,2021

SEBUTAN KEPALA PERANGKAT DAERAH

Tanda tangan

NAMA PEJABAT
Pangkat
NIP